



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 41, 43, 45 TAHUN 2007**

**TENTANG :**

- ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- PERUBAHAN ATAS PP NO. 48/05 TTG PENGANGKATAN  
TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
- PERSYARATAN DAN TATACARA PENGANGKATAN SEKRETARIS  
DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

**Dilengkapi :**

❖ PP No. 47 dan 48 Th. 2005

❖ Jabatan Rangkap/ Pengangkatan Tenaga Honorer

❖ Permenkeu No. 21 dan 22 /PMK.05/ 2007

❖ Ttg. Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur/

Pemberian Uang Makan bagi PNS

KABUPATEN  
NGAN

068

**Penerbit :  
CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI  
TAHUN - 2008**